



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.B/2023/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Farima**
2. Tempat lahir : Lauwon
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/4 Februari 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lauwon Kecamatan Luwuk Timur Kabupaten Banggai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : tidak ada

Terdakwa Farima ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 11/Pid.B/2023/PN Lwk tanggal 18 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2023/PN Lwk tanggal 18 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FARIMA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan", sebagaimana yang diatur dalam dakwaan Primair Pasal 363 ayat (1) Ke-5 sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiaritas Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FARIMA dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan dikurangi selama terdakwa FARIMA berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa FARIMA agar tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdra. Farima Tanggal 05 Juni 2022.
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdra. Farima Tanggal 05 Oktober 2022.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebankan agar terdakwa FARIMA membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa FARIMA dalam kurun waktu pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dari bulan November Tahun 2019 sekitar Jam 12.00 WITA sampai dengan hari Kamis Tanggal 03 November Tahun 2022 Sekitar Jam 09.00 WITA, atau setidaknya dalam kurun waktu dari bulan Nopember Tahun 2019 sampai dengan bulan Nopember Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022, bertempat di Desa Lauwon Kecamatan Luwuk Timur Kabupaten Banggai atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, ***"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat tersebut sebagaimana diuraikan diatas, bermula pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di bulan November Tahun 2019 sekitar Pukul 12.00 WITA, Terdakwa masuk kedalam rumah Sdri. WAMILA (Alm) melalui jendela dapur dengan posisi jendela rumah tertutup dan tidak terkunci yang pada saat itu rumah milik Sdri. WAMILA (Alm) dalam keadaan sepi/tidak ada orang, selanjutnya Terdakwa mengambil sejumlah uang milik Sdri. WAMILA (Alm) didalam lemari tempat jualan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah milik Sdri. WAMILA (Alm) melalui pintu jendela dapur, beberapa saat kemudian Sdri. WAMILA (Alm) pulang kerumah dan langsung mencari uang miliknya yang tersimpan didalam lemari tempat jualan dan mengetahui uang miliknya sudah tidak ada lagi.
- Kemudian pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi tahun 2020, terdakwa masuk kedalam rumah Saksi WA ATI melalui dapur rumah Saksi WA ATI dengan cara mencungkil papan dinding dapur rumah milik Saksi WA ATI yang pada saat itu rumah milik Saksi WA ATI dalam keadaan sepi/tidak ada orang kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar Saksi WAATI selanjutnya membuka tas milik Saksi WA ATI yang tergantung di paku samping kamar dan mengambil uang Saksi WA ATI sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian keeseokan harinya Saksi WA ATI mencari uang miliknya yang disimpan didalam tas dan mengetahui uang didalam kamar tersebut telah hilang selanjutnya Saksi WA ATI langsung mencari Terdakwa karena sebelumnya juga Terdakwa pernah terpergok masuk kedalam rumah Saksi WAATI dan mengambil sejumlah uang milik Saksi WA ATI, kemudian saat Saksi WA ATI bertemu dengan Terdakwa selanjutnya menanyakan uang miliknya yang hilang dan Terdakwa mengakui bahwa dirinya yang mengambil uang tersebut serta berjanji akan menggantinya uang yang diambil tersebut namun hingga sekarang Terdakwa tidak pernah mengganti uang tersebut.
- Kemudian pada hari, tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi Tahun 2021, Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Wabou melalui jendela dapur rumah dalam keadaan tidak terkunci yang pada saat itu rumah milik Saksi Wabou dalam keadaan sepi/tidak ada orang kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar belakang Saksi Wabou dan mengambil uang milik Saksi Wabou sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diletakkan dibawah bantal, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Wabou tersebut dan beberapa saat kemudian Saksi Wabou pulang kerumah dan mengetahui uang miliknya yang diletakkan dibawah bantal dalam kamar rumah hilang, beberapa hari kemudian Saksi Wabou mengetahui dari warga sekitar bahwa Terdakwa yang mengambil uang milik Saksi Wabou dan selanjutnya Saksi Wabou menemui Terdakwa serta menanyakan uang

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hilang tersebut dan Terdakwa mengakui telah mengambil uang milik Saksi Wabou dan berjanji menggantikannya namun hingga sekarang terdakwa tidak pernah mengganti uang tersebut.

- Selanjutnya pada hari, tanggal, dan bulan yang tidak diingat lagi di Tahun 2021 sekitar Jam 17.00 WITA, Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Lapago melalui pintu belakang kios milik Saksi Lapago dengan posisi pintu belakang kios terbuka yang pada saat itu Saksi Lapago dan isteri saksi sedang berada didepan kios sehingga tidak melihat Terdakwa saat masuk kedalam kios milik Saksi Lapago, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 dos mie goreng sedap yang diperkirakan harga 1 dos mie goreng sedap tersebut ± sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang diletakkan dilantai kios tersebut, pada saat itu Saksi Lapago langsung melihat Terdakwa saat mengambil 1 dos mie goreng sedap didalam kios milik Saksi Lapago, kemudian Saksi Lapago mengejar Terdakwa namun Terdakwa tidak dapat ditemukan.

- Kemudian pada hari Selasa Tanggal 05 Juli 2022 sekitar Pukul 10.00 Wita, Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Yana Lamuli melalui plafon rumah yang pada saat itu rumah milik Saksi Yana Lamuli dalam keadaan sepi/tidak ada orang, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar Saksi Yana Lamuli dan langsung mengambil uang milik Saksi Yana Lamuli yang tersimpan di dalam rak lemari kain sebesar Rp. 150.000,0 (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Yana Lamuli, beberapa saat kemudian Saksi Yana Lamuli pulang dari kebun menuju rumahnya dan melihat plafon rumahnya sudah rusak serta kamar rumahnya teracak-acak dan pada saat itu Saksi Yana Lamuli mengetahui uang miliknya telah hilang didalam rak lemari kain dalam kamar tersebut, selanjutnya Saksi Yana Lamuli mencari Terdakwa karena Saksi Yana Lamuli mendapat informasi bahwa Terdakwa sering mencuri didaerah tersebut, dan saat Saksi menanyakan kepada Terdakwa tentang uang yang hilang tersebut, terdakwa mengakui telah mengambil uang milik Saksi Yana Lamuli dan berjanji mengganti uang yang diambil tersebut namun hingga sekarang terdakwa tidak pernah mengganti uang tersebut.

- Selanjutnya pada hari Selasa Tanggal 25 Oktober 2022 sekitar Jam 17.00 Wita, Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Yamin melalui pintu dapur rumah dalam keadaan pintu tertutup dan tidak terkunci yang mana pada saat itu rumah milik Saksi Yamin dalam keadaan sepi/tidak ada orang kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar Saksi Yamin dan langsung mengambil uang dari dalam dompet warna coklat milik Saksi Yamin sebesar Rp. 500.000,0 (lima ratus ribu rupiah) yang diletakkan didalam Tas Ransel yang tergantung dipaku selanjutnya Terdakwa pergi

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah tersebut, beberapa saat kemudian Saksi Yamin pulang kerumahnya dan mengetahui uang miliknya hilang didalam kamar tersebut, kemudian Saksi Yamin mendapatkan informasi dari kakaknya bahwa yang mengambil uang miliknya adalah Terdakwa, dan saat itu Saksi Yamin langsung mencari dan menemui Terdakwa untuk menanyakan uang yang hilang tersebut, dan Terdakwa mengakui telah mengambil uang milik Saksi Yamin serta berjanji akan menggantikannya namun hingga sekarang Terdakwa tidak pernah mengganti uang tersebut.

- Kemudian pada hari Rabu Tanggal 02 Nopember 2022 sekitar Jam 11.00 Wita terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Laharuna dan Saksi Ramadan melalui pintu depan dalam keadaan pintu tertutup dan tidak terkunci yang mana pada saat itu rumah milik Saksi Laharuna dan Saksi Ramadan dalam keadaan sepi/tidak ada orang, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar depan rumah Saksi Laharuna dan Saksi Ramadan selanjutnya membuka lemari kayu yang tidak terkunci, kemudian mengambil uang sebesar Rp. 500.000,0 (lima ratus ribu rupiah) milik Saksi Ramadan dan mengambil uang disaku celana yang tergantung di pinggir lemari milik Saksi Laharuna sebesar Rp. 500.000,0 (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut, beberapa saat kemudian ketika Saksi Laharuna pulang dari kebun dan mencari uang miliknya yang disimpan didalam saku celananya namun uang sudah tidak ada lagi atau hilang selanjutnya Saksi Laharuna menanyakan kepada anaknya yaitu Saksi Ramadan terkait uang yang hilang tersebut dan Saksi Ramadan juga mengatakan uangnya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) juga hilang, sehingga keesokan harinya Saksi Laharuna langsung mencari dan menemui Terdakwa karena Saksi Laharuna mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering mengambil uang milik warga, pada saat Saksi Laharuna bertemu dengan Terdakwa kemudian menanyakan uang yang hilang tersebut dan Terdakwa mengakui telah mengambil uang milik Saksi Laharuna dan uang milik Saksi Ramadan serta berjanji akan menggantikannya namun hingga sekarang terdakwa tidak pernah mengganti uang tersebut.

- Selanjutnya pada hari Kamis Tanggal 03 November 2022 sekitar jam 09.00 Wita, Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Lanipo melalui pintu rumah bagian samping dengan cara membuka kunci pintu yang terbuat dari kayu dan pada saat itu rumah milik Saksi Lanipo dalam keadaan sepi/tidak ada orang, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar depan rumah milik Saksi Lanipo dan mengambil uang milik Saksi Lanipo didalam lemari kain sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut,

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Lwk



beberapa saat kemudian Saksi Lanipo pulang kerumah dan melihat lemari dalam kamar rumahnya teracak-acak dan mengetahui uang miliknya yang disimpan dalam lemari telah hilang, beberapa saat kemudian Saksi Lanipo mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa yang mengambil uang milik Saksi Lanipo sehingga Saksi Lanipo pergi mencari dan menemui Terdakwa kemudian menanyakan uang yang hilang milik Saksi Lanipo, dan Terdakwa mengakui telah mengambil uang milik Saksi Lanipo dirumahnya serta berjanji akan menggantikan uang tersebut namun hingga sekarang Terdakwa tidak pernah mengganti uang tersebut.

- Bahwa uang yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa FARIMA, menyebabkan Sdri. WAMILA (Alm), Saksi WA ATI, Saksi WABOU, Saksi LAPAGO, Saksi YANA LAMULI, Saksi YAMIN, Saksi LAHARUNA, Saksi RAMADAN dan Saksi LANIPO mengalami kerugian ± sebesar Rp.8.300.000.- (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa FARIMA dalam kurun waktu pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dari bulan November Tahun 2019 sekitar Jam 12.00 WITA sampai dengan hari Kamis Tanggal 03 November Tahun 2022 Sekitar Jam 09.00 WITA, atau setidaknya tidaknya dalam kurun waktu dari bulan Nopember Tahun 2019 sampai dengan bulan Nopember Tahun 2022 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022, bertempat di Desa Lauwon Kecamatan Luwuk Timur Kabupaten Banggai atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut sebagaimana diuraikan diatas, bermula pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di bulan November Tahun 2019 sekitar Pukul 12.00 WITA, Terdakwa masuk kedalam rumah Sdri. WAMILA (Alm) melalui jendela dapur dengan posisi jendela rumah tertutup dan tidak terkunci yang pada saat itu rumah milik Sdri. WAMILA (Alm) dalam keadaan sepi/tidak ada orang, selanjutnya Terdakwa mengambil sejumlah uang milik Sdri. WAMILA (Alm) didalam lemari tempat jualan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah milik Sdri. WAMILA (Alm) melalui pintu jendela dapur, beberapa saat kemudian Sdri. WAMILA (Alm) pulang kerumah dan langsung

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Lwk



mencari uang miliknya yang tersimpan didalam lemari tempat jualan dan mengetahui uang miliknya sudah tidak ada lagi.

- Kemudian pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi tahun 2020, terdakwa masuk kedalam rumah Saksi WA ATI melalui dapur rumah Saksi WA ATI dengan cara mencungkil papan dinding dapur rumah milik Saksi WA ATI yang pada saat itu rumah milik Saksi WA ATI dalam keadaan sepi/tidak ada orang kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar Saksi WA ATI selanjutnya membuka tas milik Saksi WA ATI yang tergantung di paku samping kamar dan mengambil uang Saksi WA ATI sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian keesokan harinya Saksi WA ATI mencari uang miliknya yang disimpan didalam tas dan mengetahui uang didalam kamar tersebut telah hilang selanjutnya Saksi WA ATI langsung mencari Terdakwa karena sebelumnya juga Terdakwa pernah terpergok masuk kedalam rumah Saksi WAATI dan mengambil sejumlah uang milik Saksi WA ATI, kemudian saat Saksi WA ATI bertemu dengan Terdakwa selanjutnya menanyakan uang miliknya yang hilang dan Terdakwa mengakui bahwa dirinya yang mengambil uang tersebut serta berjanji akan menggantikan uang yang diambil tersebut namun hingga sekarang Terdakwa tidak pernah mengganti uang tersebut.

- Kemudian pada hari, tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi Tahun 2021, Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Wabou melalui jendela dapur rumah dalam keadaan tidak terkunci yang pada saat itu rumah milik Saksi Wabou dalam keadaan sepi/tidak ada orang kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar belakang Saksi Wabou dan mengambil uang milik Saksi Wabou sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diletakkan dibawah bantal, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Wabou tersebut dan beberapa saat kemudian Saksi Wabou pulang kerumah dan mengetahui uang miliknya yang diletakkan dibawah bantal dalam kamar rumah hilang, beberapa hari kemudian Saksi Wabou mengetahui dari warga sekitar bahwa Terdakwa yang mengambil uang milik Saksi Wabou dan selanjutnya Saksi Wabou menemui Terdakwa serta menanyakan uang yang hilang tersebut dan Terdakwa mengakui telah mengambil uang milik Saksi Wabou dan berjanji menggantikannya namun hingga sekarang terdakwa tidak pernah mengganti uang tersebut.

- Selanjutnya pada hari, tanggal, dan bulan yang tidak diingat lagi di Tahun 2021 sekitar Jam 17.00 WITA, Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Lapago melalui pintu belakang kios milik Saksi Lapago dengan posisi pintu belakang kios terbuka yang pada saat itu Saksi Lapago dan isteri saksi sedang berada didepan kios sehingga tidak melihat Terdakwa saat masuk kedalam kios milik Saksi Lapago, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 dos mie goreng sedap yang diperkirakan harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 dos mie goreng sedap tersebut ± sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang diletakkan dilantai kios tersebut, pada saat itu Saksi Lapago langsung melihat Terdakwa saat mengambil 1 dos mie goreng sedap didalam kios milik Saksi Lapago, kemudian Saksi Lapago mengejar Terdakwa namun Terdakwa tidak dapat ditemukan.

- Kemudian pada hari Selasa Tanggal 05 Juli 2022 sekitar Pukul 10.00 Wita, Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Yana Lamuli melalui plafon rumah yang pada saat itu rumah milik Saksi Yana Lamuli dalam keadaan sepi/tidak ada orang, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar Saksi Yana Lamuli dan langsung mengambil uang milik Saksi Yana Lamuli yang tersimpan di dalam rak lemari kain sebesar Rp. 150.000,0 (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Yana Lamuli, beberapa saat kemudian Saksi Yana Lamuli pulang dari kebun menuju rumahnya dan melihat plafon rumahnya sudah rusak serta kamar rumahnya teracak-acak dan pada saat itu Saksi Yana Lamuli mengetahui uang miliknya telah hilang didalam rak lemari kain dalam kamar tersebut, selanjutnya Saksi Yana Lamuli mencari Terdakwa karena Saksi Yana Lamuli mendapat informasi bahwa Terdakwa sering mencuri didaerah tersebut, dan saat Saksi menanyakan kepada Terdakwa tentang uang yang hilang tersebut, terdakwa mengakui telah mengambil uang milik Saksi Yana Lamuli dan berjanji mengganti uang yang diambil tersebut namun hingga sekarang terdakwa tidak pernah mengganti uang tersebut.

- Selanjutnya pada hari Selasa Tanggal 25 Oktober 2022 sekitar Jam 17.00 Wita, Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Yamin melalui pintu dapur rumah dalam keadaan pintu tertutup dan tidak terkunci yang mana pada saat itu rumah milik Saksi Yamin dalam keadaan sepi/tidak ada orang kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar Saksi Yamin dan langsung mengambil uang dari dalam dompet warna coklat milik Saksi Yamin sebesar Rp. 500.000,0 (lima ratus ribu rupiah) yang diletakkan didalam Tas Ransel yang tergantung dipaku selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut, beberapa saat kemudian Saksi Yamin pulang kerumahnya dan mengetahui uang miliknya hilang didalam kamar tersebut, kemudian Saksi Yamin mendapatkan informasi dari kakaknya bahwa yang mengambil uang miliknya adalah Terdakwa, dan saat itu Saksi Yamin langsung mencari dan menemui Terdakwa untuk menanyakan uang yang hilang tersebut, dan Terdakwa mengakui telah mengambil uang milik Saksi Yamin serta berjanji akan menggantikannya namun hingga sekarang Terdakwa tidak pernah mengganti uang tersebut.

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Rabu Tanggal 02 Nopember 2022 sekitar Jam 11.00 Wita terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Laharuna dan Saksi Ramadan melalui pintu depan dalam keadaan pintu tertutup dan tidak terkunci yang mana pada saat itu rumah milik Saksi Laharuna dan Saksi Ramadan dalam keadaan sepi/tidak ada orang, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar depan rumah Saksi Laharuna dan Saksi Ramadan selanjutnya membuka lemari kayu yang tidak terkunci, kemudian mengambil uang sebesar Rp. 500.000,0 (lima ratus ribu rupiah) milik Saksi Ramadan dan mengambil uang disaku celana yang tergantung di pinggir lemari milik Saksi Laharuna sebesar Rp. 500.000,0 (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut, beberapa saat kemudian ketika Saksi Laharuna pulang dari kebun dan mencari uang miliknya yang disimpan didalam saku celananya namun uang sudah tidak ada lagi atau hilang selanjutnya Saksi Laharuna menanyakan kepada anaknya yaitu Saksi Ramadan terkait uang yang hilang tersebut dan Saksi Ramadan juga mengatakan uangnya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) juga hilang, sehingga keesokan harinya Saksi Laharuna langsung mencari dan menemui Terdakwa karena Saksi Laharuna mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering mengambil uang milik warga, pada saat Saksi Laharuna bertemu dengan Terdakwa kemudian menanyakan uang yang hilang tersebut dan Terdakwa mengakui telah mengambil uang milik Saksi Laharuna dan uang milik Saksi Ramadan serta berjanji akan menggantikannya namun hingga sekarang terdakwa tidak pernah mengganti uang tersebut.

- Selanjutnya pada hari Kamis Tanggal 03 November 2022 sekitar jam 09.00 Wita, Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Lanipo melalui pintu rumah bagian samping dengan cara membuka kunci pintu yang terbuat dari kayu dan pada saat itu rumah milik Saksi Lanipo dalam keadaan sepi/tidak ada orang, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar depan rumah milik Saksi Lanipo dan mengambil uang milik Saksi Lanipo didalam lemari kain sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut, beberapa saat kemudian Saksi Lanipo pulang kerumah dan melihat lemari dalam kamar rumahnya teracak-acak dan mengetahui uang miliknya yang disimpan dalam lemari telah hilang, beberapa saat kemudian Saksi Lanipo mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa yang mengambil uang milik Saksi Lanipo sehingga Saksi Lanipo pergi mencari dan menemui Terdakwa kemudian menanyakan uang yang hilang milik Saksi Lanipo, dan Terdakwa mengakui telah mengambil uang milik Saksi Lanipo dirumahnya serta berjanji akan menggantikan uang tersebut namun hingga sekarang Terdakwa tidak pernah mengganti uang tersebut.)

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa uang yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa FARIMA, menyebabkan Sdri. WAMILA (Alm), Saksi WA ATI, Saksi WABOU, Saksi LAPAGO, Saksi YANA LAMULI, Saksi YAMIN, Saksi LAHARUNA, Saksi RAMADAN dan Saksi LANIPO mengalami kerugian ± sebesar Rp.8.300.000.- (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SARFIN LADIPA** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan Yang menjadi korban pencurian yaitu Sdri. WAMILA (Alm), Saksi LANIPO, Saksi WAATI, Saksi LAHARUNA, Saksi RAMADAN, Saksi YAMIN, Saksi YANA LAMULI, Saksi LANIATA, Saksi WABOU dan Saksi LASIU serta yang menjadi pelaku tindak pidana tersebut adalah Terdakwa FARIMA.
- Bahwa benar saksi menerangkan yang dicuri oleh Terdakwa Farima adalah:
 - Barang milik Sdri. Alm WAMILA berupa uang sejumlah Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah).
 - Barang milik Saksi WA ATI berupa uang sejumlah Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah).
 - Barang milik Saksi WABOU berupa uang sejumlah Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).
 - Barang milik Saksi LAPAGO berupa uang sejumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
 - Barang milik Saksi YANA LAMULI berupa uang sejumlah 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
 - Barang milik Saksi YAMIN berupa uang sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
 - Barang milik Saksi LAHARUNA berupa uang sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
 - Barang milik Saksi RAMADAN berupa uang sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
 - Bahwa Barang milik Saksi LANIPO berupa uang sejumlah Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa FARIMA Melakukan pencurian yakni :
 - Terdakwa FARIMA melakukan pencurian uang milik Sdra. Alm WAMILA yaitu hari, tanggal dan bulan tidak diingat di tahun November 2019 dirumah Sdra. Alm WAMILA yang terletak di Desa Lauwon Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai.
 - Terdakwa FARIMA melakukan pencurian uang milik Saksi WAATI yaitu pada hari, tanggal dan bulan tidak diingat di tahun 2021 dirumah Saksi WAATI yang terletak di Desa Lauwon Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai.
 - Terdakwa FARIMA melakukan pencurian uang milik Saksi WABOU yaitu hari, tanggal dan bulan tidak diingat di tahun 2021 dirumah Saksi WABOU yang terletak di Desa Lauwon Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai.
 - Terdakwa FARIMA melakukan pencurian uang milik Saksi LAPAGO yaitu hari, tanggal dan bulan tidak diingat di tahun 2021 dirumah Saksi LAPAGO yang terletak di Desa Lauwon Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai.
 - Terdakwa FARIMA melakukan pencurian uang milik Saksi YANA LAMULI yaitu hari, tanggal dan bulan tidak diingat di tahun 2020 dirumah Saksi YANA LAMULI yang terletak di Desa Lauwon Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai.
 - Terdakwa FARIMA melakukan pencurian uang milik Saksi YAMIN yaitu hari dan tanggal tidak diingat di bulan Oktober 2022 dirumah Saksi YAMIN yang terletak di Desa Lauwon Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai.
 - Terdakwa FARIMA melakukan pencurian uang milik Terdakwa LAHARUNA yaitu hari Rabu tanggal 2 November 2022 dirumah Terdakwa LAHARUNA yang terletak di Desa Lauwon Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai.
 - Terdakwa FARIMA melakukan pencurian uang milik Saksi RAMADAN yaitu hari Rabu tanggal 2 November 2022 dirumah Saksi RAMADAN yang terletak di Desa Lauwon Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai.
 - Terdakwa FARIMA melakukan pencurian uang milik Saksi LANIPO yaitu hari Kamis tanggal 3 November 2022 dirumah Saksi LANIPO yang terletak di Desa Lauwon Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai.
- Saksi mengetahui Pelaku di duga masuk ke dalam rumah para korban dengan cara membobol / membuka paksa pintu rumah belakang / merusak atap rumah.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Lwk



2. **LAHARUNA** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan Yang menjadi korban pencurian yaitu saksi WAATI, Saksi LANIPO, Saksi RAMADAN, Saksi YAMIN, Saksi YANA LAMULI, Saksi LAPAGO, Saksi WABOU dan Sdri. Alm WAMILA serta yang menjadi pelaku tindak pidana tersebut adalah Terdakwa FARIMA.

- Bahwa benar saksi menerangkan yang dicuri oleh Terdakwa Farima adalah:

- Barang milik Sdri. Alm WAMILA berupa uang sejumlah Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah).
- Barang milik Saksi WAATI berupa uang sejumlah Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah).
- Barang milik Saksi WABOU berupa uang sejumlah Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).
- Barang milik Saksi LAPAGO berupa uang sejumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- Barang milik Saksi YANA LAMULI berupa uang sejumlah 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- Barang milik Saksi YAMIN berupa uang sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- Barang milik Saksi LAHARUNA berupa uang sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- Barang milik Saksi RAMADAN berupa uang sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa Barang milik Saksi LANIPO berupa uang sejumlah Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa FARIMA Melakukan pencurian yakni :

- Terdakwa FARIMA melakukan pencurian uang milik Sdri. Alm WAMILA yaitu hari, tanggal dan bulan tidak diingat di tahun November 2019 dirumah Sdra. Alm WAMILA yang terletak di Desa Lauwon Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai.
- Terdakwa FARIMA melakukan pencurian uang milik Saksi WAATI yaitu pada hari, tanggal dan bulan tidak diingat di tahun 2021 dirumah Saksi WAATI yang terletak di Desa Lauwon Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai.
- Terdakwa FARIMA melakukan pencurian uang milik Saksi WABOU yaitu hari, tanggal dan bulan tidak diingat di tahun 2021 dirumah Saksi WABOU yang terletak di Desa Lauwon Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai.

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa FARIMA melakukan pencurian uang milik Saksi LAPAGO yaitu hari, tanggal dan bulan tidak diingat di tahun 2021 di rumah Saksi LAPAGO yang terletak di Desa Lauwon Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai.
 - Terdakwa FARIMA melakukan pencurian uang milik Saksi YANA LAMULI yaitu hari, tanggal dan bulan tidak diingat di tahun 2020 di rumah Saksi YANA LAMULI yang terletak di Desa Lauwon Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai.
 - Terdakwa FARIMA melakukan pencurian uang milik Saksi YAMIN yaitu hari dan tanggal tidak diingat di bulan Oktober 2022 di rumah Saksi YAMIN yang terletak di Desa Lauwon Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai.
 - Terdakwa FARIMA melakukan pencurian uang milik Terdakwa LAHARUNA yaitu hari Rabu tanggal 2 November 2022 di rumah Terdakwa LAHARUNA yang terletak di Desa Lauwon Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai.
 - Terdakwa FARIMA melakukan pencurian uang milik Saksi RAMADAN yaitu hari Rabu tanggal 2 November 2022 di rumah Saksi RAMADAN yang terletak di Desa Lauwon Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai.
 - Terdakwa FARIMA melakukan pencurian uang milik Saksi LANIPO yaitu hari Kamis tanggal 3 November 2022 di rumah Saksi LANIPO yang terletak di Desa Lauwon Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai.
- Bahwa Saksi menerangkan Barang saksi yang dicuri yakni uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu) Rupiah pada hari rabu tanggal 2 Nopember 2022 sekitar jam 11.00 wita bertempat di rumah saya di desa Lauwon Kec Luwuk timur Kab Banggai.
- Bahwa Saksi menceritakan kronologis pada hari Kamis tanggal 3 Nopember 2022 sekitar jam 18.00 wita bertempat di rumah saksi di desa Lauwon Kec Luwuk timur Kab Banggai saat saksi pulang dari kebun saksi masuk kedalam rumah saksi dan mencari uang saksi untuk membeli rokok yang saksi simpan di kamar tepatnya di saku celana yang tergantung di pinggir lemari dan saksi sudah tidak dapat uang tersebut dan saksi menanyakan kepada anak saksi kamu yang ambil uang disini dan dijawab tidak saksi punya uang juga hilang Rp 500.000 (lima ratus ribu) Rupiah dan setelah itu keesokan harinya saksi langsung ke rumah Terdakwa FARIMA dan menanyakan kepada orang tua Terdakwa FARIMA ada Terdakwa FARIMA dan dijawab “ada” dan Terdakwa FARIMA langsung keluar dan saksi menanyakan “kamu yang ambil uangnya saya” dan pertama kali tidak mengaku “ dan tidak lama kemudian Terdakwa mengaku yang mengambil

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Lwk



uang saksi adalah dirinya dan mengaku akan menggantinya sehingga saksi menunggu untuk diganti namun sampai saat ini uang tersebut tidak diganti.

- Bahwa dapat saksi jelaskan Terdakwa FARIMA menyandarkan balok kedinding rumah milik saksi dan memanjat melalui jendela dapur.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

3. **LANIPO**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan Yang menjadi korban pencurian yaitu Sdri. WAMILA (Alm), saksi WAATI, Saksi LAHARUNA, Saksi RAMADAN, Saksi YAMIN, Saksi YANA LAMULI, Saksi LAPAGO, Saksi WABOU dan Sdra. Alm WAMILA serta yang menjadi pelaku tindak pidana tersebut adalah Terdakwa FARIMA.
- Bahwa saksi mengenal Saksi WAATI, Saksi LAHARUNA, Saksi RAMADAN, Saksi YAMIN, Saksi YANA LAMULI, Saksi LAPAGO, Saksi WABOU dan Sdri. Alm WAMILA namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya.
- Bahwa Saksi menjelaskan Barang saksi yang dicuri yakni berupa Shok depan Motor yang terjadi pada hari, tanggal dan bulan yang saksi sudah lupa pada tahun 2020, dan uang sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu) Rupiah pada hari Kamis tanggal 3 Nopember 2022 sekitar jam 09.00 wita bertempat di rumah saya di desa Lauwon Kec Luwuk timur Kab Banggai.
- Bahwa Saksi menceritakan kronologis kejadian pada hari Kamis tanggal 3 Nopember 2022 sekitar jam 12.00 wita bertempat di rumah saksi di desa Lauwon Kec Luwuk timur Kab Banggai saat saksi pulang dari kebun saksi melihat lemari rumah saksi sudah terbongkar dan saksi memeriksa uang yang saksi simpan dilemari tersebut namun saksi sudah tidak menemukannya dan setelah itu saksi langsung mencari Terdakwa FARIMA namun sudah tidak saksi temukan nanti setelah hari Kamis tanggal 10 Nopember 2022 Terdakwa FARIMA dijemput oleh Saksi LAHARUNA dan Saksi SARFIN LADIPA di desa Unduhon kec luwuk Kab Banggai dan pada saat itu Terdakwa mengaku bahwa dirinya yang mengambil uang milik saksi.
- Bahwa dapat saksi jelaskan kerugian saksi sebanyak Rp 2.500.00 (dua juta lima ratus ribu) Rupiah, shok motor seharga Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) Rupiah.

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Lwk



- Bahwa Saksi menjelaskan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa FARIMA yang pertama pada pada tahun 2020 saat Terdakwa FARIMA melakukan pencurian Shock motor yakni Terdakwa FARIMA memanjat dinding rumah dan masuk lewat sela dinding rumah dan keluar lewat pintu dapur dan yang kedua pada hari rabu tanggal 02 Nopember 2022 Terdakwa FARIMA melakukan pencurian uang yakni Terdakwa FARIMA memanjat dinding rumah dan masuk lewat sela dinding rumah dan keluar lewat pintu dapur.
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa FARIMA belum pernah mengganti uang milik saksi yang dicuri .

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

4. **WA ATI**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan yang menjadi korban pencurian yaitu saksi serta yang menjadi pelaku tindak pidana tersebut adalah Terdakwa FARIMA.
- Bahwa Saksi menjelaskan barang saksi yang dicuri yakni berupa uang senilai Rp 3.000.000 (tiga juta) Rupiah.
- Bahwa Saksi menceritakan kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari tanggal dan bulan yang saksi sudah lupa pada tahun 2020 bertempat dirumah saksi di desa Lauon Kec Luwuk timur Kab Banggai.
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa FARIMA mengaku sendiri kepada saksi bahwa dirinyalah yang melakukan pencurian tersebut karena memang Terdakwa FARIMA sudah pernah saksi pergoki masuk kedalam rumah saksi dan akan mengambil barang-barang milik saksi.
- Bahwa dapat saksi jelaskan uang tersebut menurut pengakuan Terdakwa FARIMA digunakan untuk membeli rokok dan makan sehari-hari.
- Bahwa Saksi memberikan Tanggapan terkait adanya Pencurian tersebut Menurut Saksi harus di proses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

5. **YANA LAMULI**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan yang menjadi korban pencurian yaitu saksi serta yang menjadi pelaku tindak pidana tersebut adalah terdakwa FARIMA.

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Lwk



- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa FARIMA karena merupakan sepupu saksi namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya.
- Bahwa Saksi menjelaskan barang yang dicuri yakni berupa uang tunai sebesar Rp. 150.000 (seratus Lima Puluh ribu rupiah) dan saksi tidak tahu barang Milik Saksi LANIPO, Saksi LAHARUNA, Saksi RAMADAN , Saksi YAMIN , Saksi LAPAGO dan Saksi WABOU, Yang hilang yang sudah di ambil oleh Terdakwa FARIMA.
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian pencurian uang milik saksi sebesar Rp. 150.000 (seratus Lima Puluh ribu rupiah) tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 05 juli 2022 sekitar jam 10.00 wita bertempat di rumah saksi di Desa Lauwon kec. Luwuk Timur Kab. Banggai.
- Bahwa Saksi menerangkan Awalnya pada hari minggu tanggal 05 jui 2020 sekitar jam 07.00 wita bertempat di Desa lauwon kec. Luwuk Timur saksi pergi ke kebun menanam kedelai sampai sekitar jam 17.00 wita, setelah itu saksi pulang ke rumah, dan sesampainya di rumahnya Saksi melihat plafon rumahnya sudah rusak, setelah itu saksi menuju ke kamar keluarga dan membuka rak lemari yang sudah teracak-acak dan saksi melihat uang yang saksi simpan sudah tidak ada lagi Rp. 150.000 (seratus Lima Puluh ribu rupiah), setelah itu saksi mencari Terdakwa FARIMA yang saat itu berada di lapangan Bola kaki Desa Lauwon, setelah itu kami langsung pergi di balai Desa untuk di mediasi oleh Pemerintah Desa terkait dengan kejadian pencurian tersebut, dan saat berada di balai desa Terdakwa FARIMA Mengakui bahwa uang saksi yang tersimpan di rak lemari di ambil oleh Terdakwa FARIMA setelah itu Terdakwa FARIMA di buatkan surat pernyataan yang di ketahui oleh Kades Lauwon.
- Bahwa dapat saksi jelaskan Saat di lakukan mediasi oleh pemerintah Desa Lauwon di balai Desa , Terdakwa FARIMA tidak mengganti uang saya yang hilang, dan uang saya yang di ambil sudah di pakai oleh Terdakwa FARIMA untuk membeli Rokok dan keperluan lainnya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

6. **YAMIN**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan Yang menjadi korban pencurian yaitu Sdri. WAMILA (Alm), saksi LANIPO, Saksi LAHARUNA, Saksi RAMADAN ,

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi YANA LAMULI dan Saksi WABOU, dan pelaku Pencurian yaitu Terdakwa FARIMA.

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa FARIMA karena merupakan tetangga saksi namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya.

- Bahwa Saksi menjelaskan Barang yang dicuri Oleh Terdakwa FARIMA Yaitu Uang sebesar Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) dan saksi tidak tahu Barang Milik Saksi LANIPO, Saksi LAHARUNA, Saksi RAMADAN, Saksi YANA LAMULI, Saksi LAPAGO dan Saksi WABOU, Yang hilang yang sudah di ambil oleh Terdakwa FARIMA.

- Bahwa Saksi menerangkan kejadian Pencurian uang milik saksi sebesar Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 25 Oktober 2022 sekitar jam 17.00 wita bertempat di rumah saksi di Desa Lauwon kec. Luwuk Timur Kab. Banggai.

- Bahwa Saksi menerangkan Awalnya pada hari senin tanggal 25 Oktober 2022 sekitar jam 07.00 wita bertempat di Desa lauwon kec. Luwuk Timur saksi pergi untuk kerja harian mengumpulkan buah kelapa di kebun sdr. YATMOKO sampai jam sekitar jam 19.00 wita, setelah itu saksi kembali ke rumah saksi dan saksi masuk ke dalam kamar dan membuka tas Ransel setelah itu saya melihat uang saksi yang saksi simpan dompet warna cokelat sebesar Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) sudah tidak ada lagi dan saksi mendapat informasi dari kakak saksi bahwa yang mengambil uang saksi adalah Terdakwa FARIMA, dan sekitar jam 19.00 wita saksi bersama Terdakwa FARIMA di pertemuan dan di mediasi oleh Saksi SARPIN LADIPA di rumah Saksi SARPIN LADIPA, setelah itu di capai hasil kesepakatan bahwa Terdakwa FARIMA mengakui telah mengambil uang saksi sebesar Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah), dan saat itu Terdakwa FARIMA juga bersedia mengembalikan uang saksi yang telah di curi dan semua isi kesepakatan antara saksi dan Terdakwa FARIMA sempat di buatkan surat pernyataan.

- Bahwa dapat saksi jelaskan Saat di lakukan mediasi oleh pemerintah Desa Lauwon di rumah Saksi SARPIN LADIPA, terdakwa FARIMA berjanji akan mengembalikan uang dalam waktu 1 (satu) minggu, tetapi sampai saat ini terdakwa FARIMA mengingkarinya, dan uang saksi yang di ambil sudah di pakai oleh terdakwa FARIMA untuk membeli Rokok dan keperluan lainnya.

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Lwk



Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa jelaskan dalam perkara ini yang menjadi korban adalah Sdri. WAMILA (Alm), Saksi LANIPO, Saksi LAHARUNA, Saksi RAMADAN , Saksi YAMIN , Saksi YANA LAMULI, ,Saksi WABOU, Dan Saksi WA ATI dan pelaku Pencurian yaitu saya sendiri.
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi LANIPO, Saksi LAHARUNA, Saksi RAMADAN , Saksi YAMIN ,Saksi YANA LAMULI, Saksi WABOU, dan Saksi WA ATI. Untuk Saksi YANA LAMULI msh saudara sepupu Terdakwa, dan Terdakwa tidak punya hubungan pekerjaan dengannya dan terhadap Saksi. LANIPO, Saksi LAHARUNA, Saksi RAMADAN , Saksi YAMIN , ,Saksi WABOU, Dan Saksi WAATI tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun keluarga dengannya.
- Bahwa terdakwa menerangkan barang yang saya ambil yaitu uang Milik Saksi LANIPO Uang sebesar Rp. 200.000 (dua Ratus Ribu) sebelumnya Terdakwa juga pernah mengambil 1 (satu) pasang Bambu shock depan Motor vega R, Saksi LAHARUNA Uang sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu), Saksi RAMADAN Uang sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu), Saksi YAMIN Uang sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu), dan Saksi WA ATI Uang sebesar Rp. 600.000 (enam Ratus Ribu Rupiah), Saksi YANA LAMULI Uang sebesar Rp. 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Saksi LANIATA Uang sebesar Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah), kemudian Barang Milik Sdr. LASIU 3 (tiga) Bungkus Rokok In mild , 6 (enam) bungkus Snack roti , Minuman Fanta 1 (satu) Botol kemudian Saksi WABOU Uang sebesar Rp. 350.000 (tga Ratus Lima Puluh ribu).
- Bahwa terdakwa menerangkan Kejadian pencurian tersebut terdakwa lakukan beberapa kali yaitu sejak Tahun 2019 s/ 2022 bertempat di rumah Saksi LANIPO, Saksi LAHARUNA, Saksi RAMADAN , Saksi YAMIN , Saksi YANA LAMULI, Saksi LANIATA, Saksi WABOU, Dan Saksi WA ATI di Desa lauwon Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai. Untuk waktu Terdakwa mencuri yaitu sekitar antara jam 09.00 wita s/d 13.00 wita.
- Bahwa terdakwa menjelaskan awalnya tanggal sudah lupa bulan Juli Tahun 2019 Sekitar jam 09.00 wita s/d 10.00 Wita, terdakwa ke rumah nya Saksi WAATI terdakwa masuk lewat dapur setelah itu terdakwa memasuki kamar belakang dan membuka tas yang tergantung di paku samping pintu kamar untuk mengambil kunci, setelah itu terdakwa membuka peti dan terdakwa mengambil

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Lwk



Uang Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa keluar dari rumah Saksi WAATI lewat Pintu Dapur, dan uang hasil curian terdakwa pakai untuk membeli rokok dan makanan terdakwa gunakan selama 2 (dua) hari dan ke esokan harinya terdakwa ketahuan mencuri uang Saksi WAATI dan langsung di mediasi Oleh Kades lauwon saat itu, terdakwa mengganti uang Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) Saksi WAATI yang sudah di ambil.

- Bahwa Pada Bulan agustus 2019 bertempat di Desa lauwon kec. Luwuk timur terdakwa ke rumah Saksi YANA LAMULI sekitar jam 10.00 wita, terdakwa masuk melalui pintu depan dan terdakwa memasuki kamar belakang setelah terdakwa langsung megambil uang sebesar Rp. 150.000 (seratus Lima Puluh riu rupiah) di tas yang tergantung kemudian terdakwa keluar melalui pintu depan lagi setelah itu sekitar jam 18.00 wita Saksi YANA LAMULI datang menemui terdakwa di rumah terdakwa dan meminta uang yang terdakwa ambil kemudian terdakwa dan Saksi YANA LAMULI di mediasi di Rumah kadus Saksi SARPIN LADIPA kemudian saya membuat surat pernyataan untuk bersedia mengganti uang sebesar Rp. 150.000 milik Saksi YANA LAMULI.

- Sekitar bulan Nopember 2020 bertempat di Desa lauwon kec. Luwuk timur Terdakwa ke rumah Saksi WABOU dan masuk melalui jendela Dapur Dan memasuki kamar belakang setelah itu terdakwa membuka lemari Pakaian terbuat dari kayu, Terdakwa mengambil Uang sebesar Rp. 350.000 (tiga Ratus Lima Puluh Ribu rupiah) tersimpan di bawah lipatan pakaian Rak paling atas kemudian Terdakwa keluar melalui Jendela dapur, dan 3 tiga hari kemudian terdakwa ketahuan dan Saksi WABOU datang ke rumah untuk meminta ganti uangnya yang hilang terdakwa pun mengganti sebesar Rp. 800.000 (delapan Ratus ribu rupiah).

- Kemudian pada hari senin tanggal 25 oktober 2022 sekitar jam 09.00 wita bertempat di Desa lauwon kec. Luwuk timur, terdakwa pergi ke rumah Saksi YAMIN, dan terdakwa masuk ke rumah melalui pintu dapur, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar belakang, dan terdakwa membuka tas ransel yang tergantung di paku dan melihat ada dompet warna coklat setelah itu terdakwa langsung mengambil uang sebesar Rp. 500.000 (lima Ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa langsung keluar rumah melalui Pintu belakang.

- Bahwa Kemudian pada hari Rabu tanggal 02 nopember 2022 sekitar jam 09.00 wita bertempat di Desa lauwon kec. Luwuk timur terdakwa pergi ke rumahnya Saksi LAHARUNA, setelah itu terdakwa masuk melalui pintu depan dan langsung menuju ke kamar depan, kemudian saya membuka Lemari kayu yang tidak terkunci, dan terdakwa mengambil dompet warna coklat tersimpan di

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Lwk



rak bagian atas, dan Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa ke kamar belakang dan terdakwa mengambil uang yang tersimpan di dalam kantong celana yang tergantung di pintu, setelah itu Terdakwa keluar melalui pintu depan.

- Bahwa terdakwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekitar jam 09.00 wita bertempat di Desa Lauwon kec. Luwuk timur, Terdakwa pergi ke rumah Saksi LANIPO, Terdakwa masuk lewat pintu rumah bagian samping dengan cara membuka kunci pintu yang terbuat dari kayu, kemudian Terdakwa masuk ke kamar depan, Terdakwa melihat ada kotak bekas sarung yang tersimpan di meja, kemudian terdakwa membuka kotak sarung dan uang sebesar Rp. 200.000 (dua Ratus ribu rupiah) yang tersimpan di dalam dompet warna coklat langsung terdakwa ambil, kemudian terdakwa keluar dari rumah melalui pintu bagian samping kembali.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan melakukan pencurian tersebut karena terdakwa butuh uang di pakai keperluan sehari-hari.

- Bahwa Terdakwa menerangkan :

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang di buat Oleh Terdakwa yang di ketahui oleh KADES LAUWON pada tanggal 05 Juli 2022 adalah surat pernyataan yang Terdakwa buat sendiri saat di mediasi di Balai Desa Lauwon di karena saya mencuri uang sebesar Rp. 150.000 (lima Ratus ribu rupiah) milik sdr. YANA LAMULI.

- Dan untuk 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang di buat Oleh Terdakwa yang di ketahui oleh KADES LAUWON pada tanggal 25 Oktober 2022 adalah surat pernyataan yang Terdakwa buat sendiri saat di mediasi di rumah Kadus Saksi SARPIN LADIPA di karena Terdakwa mencuri uang sebesar Rp. 500.000 (lima Ratus ribu rupiah) milik Saksi YAMIN.

- Bahwa Terdakwa menerangkan telah mengembalikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Yamin.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdra. Farima Tanggal 05 Juni 2022.

- 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdra. Farima Tanggal 05 Oktober 2022.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di bulan November Tahun 2019 sekitar Pukul 12.00 WITA, bertempat di Desa Lauwon Kecamatan Luwuk Timur Kabupaten Banggai, Terdakwa masuk kedalam rumah Sdr. WAMILA (Alm) melalui



jendela dapur dengan posisi jendela rumah tertutup dan tidak terkunci yang pada saat itu rumah milik Sdri. WAMILA (Alm) dalam keadaan sepi/tidak ada orang, selanjutnya Terdakwa mengambil sejumlah uang milik Sdri. WAMILA (Alm) didalam lemari tempat jualan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah milik Sdri. WAMILA (Alm) melalui pintu jendela dapur, beberapa saat kemudian Sdri. WAMILA (Alm) pulang kerumah dan langsung mencari uang miliknya yang tersimpan didalam lemari tempat jualan dan mengetahui uang miliknya sudah tidak ada lagi.

- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi tahun 2020, bertempat di Desa Lauwon Kecamatan Luwuk Timur Kabupaten Banggai, terdakwa masuk kedalam rumah Saksi WA ATI melalui dapur rumah Saksi WA ATI dengan cara mencungkil papan dinding dapur rumah milik Saksi WA ATI yang pada saat itu rumah milik Saksi WA ATI dalam keadaan sepi/tidak ada orang kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar Saksi WA ATI selanjutnya membuka tas milik Saksi WA ATI yang tergantung di paku samping kamar dan mengambil uang Saksi WAATI sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian keesokan harinya Saksi WA ATI mencari uang miliknya yang disimpan didalam tas dan mengetahui uang didalam kamar tersebut telah hilang selanjutnya Saksi WA ATI langsung mencari Terdakwa karena sebelumnya juga Terdakwa pernah terpergok masuk kedalam rumah Saksi WAATI dan mengambil sejumlah uang milik Saksi WAATI, kemudian saat Saksi WA ATI bertemu dengan Terdakwa selanjutnya menanyakan uang miliknya yang hilang dan Terdakwa mengakui bahwa dirinya yang mengambil uang tersebut serta berjanji akan menggantikan uang yang diambil tersebut namun hingga sekarang Terdakwa tidak pernah mengganti uang tersebut.

- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi Tahun 2021, bertempat di Desa Lauwon Kecamatan Luwuk Timur Kabupaten Banggai, Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Wabou melalui jendela dapur rumah dalam keadaan tidak terkunci yang pada saat itu rumah milik Saksi Wabou dalam keadaan sepi/tidak ada orang kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar belakang Saksi Wabou dan mengambil uang milik Saksi Wabou sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diletakkan dibawah bantal, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Wabou tersebut dan beberapa saat kemudian Saksi Wabou pulang kerumah dan mengetahui uang miliknya yang diletakkan dibawah bantal dalam kamar rumah hilang, beberapa hari kemudian Saksi Wabou mengetahui dari warga sekitar bahwa Terdakwa yang mengambil uang milik Saksi Wabou dan selanjutnya Saksi Wabou menemui Terdakwa serta menanyakan uang yang hilang tersebut dan Terdakwa mengakui telah mengambil uang milik Saksi Wabou dan berjanji

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggantikannya namun hingga sekarang terdakwa tidak pernah mengganti uang tersebut.

- Bahwa pada hari, tanggal, dan bulan yang tidak diingat lagi di Tahun 2021 sekitar Jam 17.00 WITA, bertempat di Desa Lauwon Kecamatan Luwuk Timur Kabupaten Banggai, Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Lapago melalui pintu belakang kios milik Saksi Lapago dengan posisi pintu belakang kios terbuka yang pada saat itu Saksi Lapago dan isteri saksi sedang berada didepan kios sehingga tidak melihat Terdakwa saat masuk kedalam kios milik Saksi Lapago, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 dos mie goreng sedap yang diperkirakan harga 1 dos mie goreng sedap tersebut ± sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang diletakkan dilantai kios tersebut, pada saat itu Saksi Lapago langsung melihat Terdakwa saat mengambil 1 dos mie goreng sedap didalam kios milik Saksi Lapago, kemudian Saksi Lapago mengejar Terdakwa namun Terdakwa tidak dapat ditemukan.

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 05 Juli 2022 sekitar Pukul 10.00 Wita, bertempat di Desa Lauwon Kecamatan Luwuk Timur Kabupaten Banggai, Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Yana Lamuli melalui plafon rumah yang pada saat itu rumah milik Saksi Yana Lamuli dalam keadaan sepi/tidak ada orang, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar Saksi Yana Lamuli dan langsung mengambil uang milik Saksi Yana Lamuli yang tersimpan di dalam rak lemari kain sebesar Rp. 150.000,0 (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Yana Lamuli, beberapa saat kemudian Saksi Yana Lamuli pulang dari kebun menuju rumahnya dan melihat plafon rumahnya sudah rusak serta kamar rumahnya teracak-acak dan pada saat itu Saksi Yana Lamuli mengetahui uang miliknya telah hilang didalam rak lemari kain dalam kamar tersebut, selanjutnya Saksi Yana Lamuli mencari Terdakwa karena Saksi Yana Lamuli mendapat informasi bahwa Terdakwa sering mencuri didaerah tersebut, dan saat Saksi menanyakan kepada Terdakwa tentang uang yang hilang tersebut, terdakwa mengakui telah mengambil uang milik Saksi Yana Lamuli dan berjanji mengganti uang yang diambil tersebut namun hingga sekarang terdakwa tidak pernah mengganti uang tersebut.

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 25 Oktober 2022 sekitar Jam 17.00 Wita, Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Yamin melalui pintu dapur rumah dalam keadaan pintu tertutup dan tidak terkunci yang mana pada saat itu rumah milik Saksi Yamin dalam keadaan sepi/tidak ada orang kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar Saksi Yamin dan langsung mengambil uang dari dalam dompet warna coklat milik Saksi Yamin sebesar Rp. 500.000,0 (lima ratus ribu rupiah) yang diletakkan didalam Tas Ransel yang tergantung dipaku selanjutnya Terdakwa pergi

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah tersebut, beberapa saat kemudian Saksi Yamin pulang kerumahnya dan mengetahui uang miliknya hilang didalam kamar tersebut, kemudian Saksi Yamin mendapatkan informasi dari kakaknya bahwa yang mengambil uang miliknya adalah Terdakwa, dan saat itu Saksi Yamin langsung mencari dan menemui Terdakwa untuk menanyakan uang yang hilang tersebut, dan Terdakwa mengakui telah mengambil uang milik Saksi Yamin serta berjanji akan menggantikannya namun hingga sekarang Terdakwa tidak pernah mengganti uang tersebut.

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 02 Nopember 2022 sekitar Jam 11.00 Wita, bertempat di Desa Lauwon Kecamatan Luwuk Timur Kabupaten Banggai, terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Laharuna dan Saksi Ramadan melalui pintu depan dalam keadaan pintu tertutup dan tidak terkunci yang mana pada saat itu rumah milik Saksi Laharuna dan Saksi Ramadan dalam keadaan sepi/tidak ada orang, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar depan rumah Saksi Laharuna dan Saksi Ramadan selanjutnya membuka lemari kayu yang tidak terkunci, kemudian mengambil uang sebesar Rp. 500.000,0 (lima ratus ribu rupiah) milik Saksi Ramadan dan mengambil uang disaku celana yang tergantung di pinggir lemari milik Saksi Laharuna sebesar Rp. 500.000,0 (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut, beberapa saat kemudian ketika Saksi Laharuna pulang dari kebun dan mencari uang miliknya yang disimpan didalam saku celananya namun uang sudah tidak ada lagi atau hilang selanjutnya Saksi Laharuna menanyakan kepada anaknya yaitu Saksi Ramadan terkait uang yang hilang tersebut dan Saksi Ramadan juga mengatakan uangnya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) juga hilang, sehingga keesokan harinya Saksi Laharuna langsung mencari dan menemui Terdakwa karena Saksi Laharuna mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering mengambil uang milik warga, pada saat Saksi Laharuna bertemu dengan Terdakwa kemudian menanyakan uang yang hilang tersebut dan Terdakwa mengakui telah mengambil uang milik Saksi Laharuna dan uang milik Saksi Ramadan serta berjanji akan menggantikannya namun hingga sekarang terdakwa tidak pernah mengganti uang tersebut.

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 03 November 2022 sekitar jam 09.00 Wita, bertempat di Desa Lauwon Kecamatan Luwuk Timur Kabupaten Banggai, Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Lanipo melalui pintu rumah bagian samping dengan cara membuka kunci pintu yang terbuat dari kayu dan pada saat itu rumah milik Saksi Lanipo dalam keadaan sepi/tidak ada orang, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar depan rumah milik Saksi Lanipo dan mengambil uang milik Saksi Lanipo didalam lemari kain sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah),

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Lwk



selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut, beberapa saat kemudian Saksi Lanipo pulang kerumah dan melihat lemari dalam kamar rumahnya teracak-acak dan mengetahui uang miliknya yang disimpan dalam lemari telah hilang, beberapa saat kemudian Saksi Lanipo mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa yang mengambil uang milik Saksi Lanipo sehingga Saksi Lanipo pergi mencari dan menemui Terdakwa kemudian menanyakan uang yang hilang milik Saksi Lanipo, dan Terdakwa mengakui telah mengambil uang milik Saksi Lanipo dirumahnya serta berjanji akan menggantikan uang tersebut namun hingga sekarang Terdakwa tidak pernah mengganti uang tersebut.

- Bahwa uang yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa FARIMA, menyebabkan Sdri. WAMILA (Alm), Saksi WA ATI, Saksi WABOU, Saksi LAPAGO, Saksi YANA LAMULI, Saksi YAMIN, Saksi LAHARUNA, Saksi RAMADAN dan Saksi LANIPO mengalami kerugian ± sebesar Rp.8.300.000.- (delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Unsur “barang siapa” ;
- b. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- c. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan 4 Terdakwa ke persidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Lwk



dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Farima, yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri dan keterangan saksi yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, benar bahwa Terdakwa tersebutlah yang merupakan orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana uraian dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur mengambil di sini diartikan sebagai suatu perbuatan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain dengan membawa barang tersebut di bawah kekuasaan yang nyata, sehingga mengakibatkan barang tersebut berada di bawah kekuasaan yang mengambil atau yang mengakibatkan barang tersebut berada di luar kekuasaan pemilikinya; Selanjutnya yang dimaksud dengan "barang" yaitu, baik barang berwujud maupun barang tidak berwujud, baik barang yang bernilai ekonomis maupun barang yang tidak bernilai ekonomis. Selanjutnya yang dimaksud dengan unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" yakni, menunjuk kepada kepemilikan barang yang diambil tersebut yang keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain, dengan kata lain barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mensyaratkan adanya maksud untuk secara melawan hukum menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri. Selain itu, melawan hukum dalam hal ini juga dapat diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan atau melanggar hak subjektif orang lain, Kewajiban hukum pelaku, kaidah kesucilaan dan atau kepatutan dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di bulan November Tahun 2019 sekitar Pukul 12.00 WITA, bertempat di Desa Lauwon Kecamatan Luwuk Timur Kabupaten Banggai, Terdakwa masuk kedalam rumah Sdri. WAMILA (Alm) melalui jendela dapur dengan posisi jendela rumah tertutup dan tidak terkunci yang pada saat itu rumah milik Sdri. WAMILA (Alm) dalam keadaan sepi/tidak ada orang, selanjutnya Terdakwa mengambil sejumlah uang milik Sdri. WAMILA (Alm) didalam lemari tempat jualan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah milik Sdri. WAMILA (Alm) melalui pintu jendela dapur, beberapa saat kemudian Sdri.

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAMILA (Alm) pulang kerumah dan langsung mencari uang miliknya yang tersimpan didalam lemari tempat jualan dan mengetahui uang miliknya sudah tidak ada lagi.

Menimbang, bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi tahun 2020, bertempat di Desa Lauwon Kecamatan Luwuk Timur Kabupaten Banggai, terdakwa masuk kedalam rumah Saksi WA ATI melalui dapur rumah Saksi WA ATI dengan cara mencungkil papan dinding dapur rumah milik Saksi WA ATI yang pada saat itu rumah milik Saksi WA ATI dalam keadaan sepi/tidak ada orang kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar Saksi WA ATI selanjutnya membuka tas milik Saksi WA ATI yang tergantung di paku samping kamar dan mengambil uang Saksi WA ATI sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian keeseokan harinya Saksi WA ATI mencari uang miliknya yang disimpan didalam tas dan mengetahui uang didalam kamar tersebut telah hilang selanjutnya Saksi WA ATI langsung mencari Terdakwa karena sebelumnya juga Terdakwa pernah terpergok masuk kedalam rumah Saksi WA ATI dan mengambil sejumlah uang milik Saksi WA ATI, kemudian saat Saksi WA ATI bertemu dengan Terdakwa selanjutnya menanyakan uang miliknya yang hilang dan Terdakwa mengakui bahwa dirinya yang mengambil uang tersebut serta berjanji akan menggantikan uang yang diambil tersebut namun hingga sekarang Terdakwa tidak pernah mengganti uang tersebut.

Menimbang, bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi Tahun 2021, bertempat di Desa Lauwon Kecamatan Luwuk Timur Kabupaten Banggai, Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Wabou melalui jendela dapur rumah dalam keadaan tidak terkunci yang pada saat itu rumah milik Saksi Wabou dalam keadaan sepi/tidak ada orang kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar belakang Saksi Wabou dan mengambil uang milik Saksi Wabou sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diletakkan dibawah bantal, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Wabou tersebut dan beberapa saat kemudian Saksi Wabou pulang kerumah dan mengetahui uang miliknya yang diletakkan dibawah bantal dalam kamar rumah hilang, beberapa hari kemudian Saksi Wabou mengetahui dari warga sekitar bahwa Terdakwa yang mengambil uang milik Saksi Wabou dan selanjutnya Saksi Wabou menemui Terdakwa serta menanyakan uang yang hilang tersebut dan Terdakwa mengakui telah mengambil uang milik Saksi Wabou dan berjanji menggantikannya namun hingga sekarang terdakwa tidak pernah mengganti uang tersebut.

Menimbang, bahwa pada hari, tanggal, dan bulan yang tidak diingat lagi di Tahun 2021 sekitar Jam 17.00 WITA, bertempat di Desa Lauwon Kecamatan Luwuk Timur Kabupaten Banggai, Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Lapago melalui pintu belakang kios milik Saksi Lapago dengan posisi pintu belakang kios terbuka yang

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu Saksi Lapago dan isteri saksi sedang berada didepan kios sehingga tidak melihat Terdakwa saat masuk kedalam kios milik Saksi Lapago, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 dos mie goreng sedap yang diperkirakan harga 1 dos mie goreng sedap tersebut ± sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang diletakkan dilantai kios tersebut, pada saat itu Saksi Lapago langsung melihat Terdakwa saat mengambil 1 dos mie goreng sedap didalam kios milik Saksi Lapago, kemudian Saksi Lapago mengejar Terdakwa namun Terdakwa tidak dapat ditemukan.

Menimbang, bahwa pada hari Selasa Tanggal 05 Juli 2022 sekitar Pukul 10.00 Wita, bertempat di Desa Lauwon Kecamatan Luwuk Timur Kabupaten Banggai, Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Yana Lamuli melalui plafon rumah yang pada saat itu rumah milik Saksi Yana Lamuli dalam keadaan sepi/tidak ada orang, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar Saksi Yana Lamuli dan langsung mengambil uang milik Saksi Yana Lamuli yang tersimpan di dalam rak lemari kain sebesar Rp. 150.000,0 (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Yana Lamuli, beberapa saat kemudian Saksi Yana Lamuli pulang dari kebun menuju rumahnya dan melihat plafon rumahnya sudah rusak serta kamar rumahnya teracak-acak dan pada saat itu Saksi Yana Lamuli mengetahui uang miliknya telah hilang didalam rak lemari kain dalam kamar tersebut, selanjutnya Saksi Yana Lamuli mencari Terdakwa karena Saksi Yana Lamuli mendapat informasi bahwa Terdakwa sering mencuri didaerah tersebut, dan saat Saksi menanyakan kepada Terdakwa tentang uang yang hilang tersebut, terdakwa mengakui telah mengambil uang milik Saksi Yana Lamuli dan berjanji mengganti uang yang diambil tersebut namun hingga sekarang terdakwa tidak pernah mengganti uang tersebut.

Menimbang, bahwa pada hari Selasa Tanggal 25 Oktober 2022 sekitar Jam 17.00 Wita, Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Yamin melalui pintu dapur rumah dalam keadaan pintu tertutup dan tidak terkunci yang mana pada saat itu rumah milik Saksi Yamin dalam keadaan sepi/tidak ada orang kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar Saksi Yamin dan langsung mengambil uang dari dalam dompet warna coklat milik Saksi Yamin sebesar Rp. 500.000,0 (lima ratus ribu rupiah) yang diletakkan didalam Tas Ransel yang tergantung dipaku selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut, beberapa saat kemudian Saksi Yamin pulang kerumahnya dan mengetahui uang miliknya hilang didalam kamar tersebut, kemudian Saksi Yamin mendapatkan informasi dari kakaknya bahwa yang mengambil uang miliknya adalah Terdakwa, dan saat itu Saksi Yamin langsung mencari dan menemui Terdakwa untuk menanyakan uang yang hilang tersebut, dan Terdakwa mengakui telah mengambil uang milik Saksi Yamin serta berjanji akan menggantikannya namun hingga sekarang Terdakwa tidak pernah mengganti uang tersebut.

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Rabu Tanggal 02 Nopember 2022 sekitar Jam 11.00 Wita, bertempat di Desa Lauwon Kecamatan Luwuk Timur Kabupaten Banggai, terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Laharuna dan Saksi Ramadan melalui pintu depan dalam keadaan pintu tertutup dan tidak terkunci yang mana pada saat itu rumah milik Saksi Laharuna dan Saksi Ramadan dalam keadaan sepi/tidak ada orang, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar depan rumah Saksi Laharuna dan Saksi Ramadan selanjutnya membuka lemari kayu yang tidak terkunci, kemudian mengambil uang sebesar Rp. 500.000,0 (lima ratus ribu rupiah) milik Saksi Ramadan dan mengambil uang disaku celana yang tergantung di pinggir lemari milik Saksi Laharuna sebesar Rp. 500.000,0 (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut, beberapa saat kemudian ketika Saksi Laharuna pulang dari kebun dan mencari uang miliknya yang disimpan didalam saku celananya namun uang sudah tidak ada lagi atau hilang selanjutnya Saksi Laharuna menanyakan kepada anaknya yaitu Saksi Ramadan terkait uang yang hilang tersebut dan Saksi Ramadan juga mengatakan uangnya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) juga hilang, sehingga keesokan harinya Saksi Laharuna langsung mencari dan menemui Terdakwa karena Saksi Laharuna mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering mengambil uang milik warga, pada saat Saksi Laharuna bertemu dengan Terdakwa kemudian menanyakan uang yang hilang tersebut dan Terdakwa mengakui telah mengambil uang milik Saksi Laharuna dan uang milik Saksi Ramadan serta berjanji akan menggantikannya namun hingga sekarang terdakwa tidak pernah mengganti uang tersebut.

Menimbang, bahwa pada hari Kamis Tanggal 03 November 2022 sekitar jam 09.00 Wita, bertempat di Desa Lauwon Kecamatan Luwuk Timur Kabupaten Banggai, Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Lanipo melalui pintu rumah bagian samping dengan cara membuka kunci pintu yang terbuat dari kayu dan pada saat itu rumah milik Saksi Lanipo dalam keadaan sepi/tidak ada orang, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar depan rumah milik Saksi Lanipo dan mengambil uang milik Saksi Lanipo didalam lemari kain sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut, beberapa saat kemudian Saksi Lanipo pulang kerumah dan melihat lemari dalam kamar rumahnya teracak-acak dan mengetahui uang miliknya yang disimpan dalam lemari telah hilang, beberapa saat kemudian Saksi Lanipo mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa yang mengambil uang milik Saksi Lanipo sehingga Saksi Lanipo pergi mencari dan menemui Terdakwa kemudian menanyakan uang yang hilang milik Saksi Lanipo, dan Terdakwa mengakui telah mengambil uang milik Saksi Lanipo dirumahnya serta berjanji akan

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggantikan uang tersebut namun hingga sekarang Terdakwa tidak pernah mengganti uang tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan uang yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari dan akibat perbuatan terdakwa FARIMA, menyebabkan Sdri. WAMILA (Alm), Saksi WA ATI, Saksi WABOU, Saksi LAPAGO, Saksi YANA LAMULI, Saksi YAMIN, Saksi LAHARUNA, Saksi RAMADAN dan Saksi LANIPO mengalami kerugian ± sebesar Rp.8.300.000.- (delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan terdakwa sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas terdakwa masuk kedalam rumah Saksi WA ATI melalui dapur rumah Saksi WA ATI dengan cara mencungkil papan dinding dapur rumah milik Saksi WA ATI yang pada saat itu rumah milik Saksi WA ATI dalam keadaan sepi/tidak ada orang kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar Saksi WA ATI selanjutnya membuka tas milik Saksi WA ATI yang tergantung di paku samping kamar dan mengambil uang Saksi WA ATI sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Selanjutnya pada saat Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Lapago, yakni dengan cara Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Yana Lamuli melalui plafon rumah yang pada saat itu rumah milik Saksi Yana Lamuli dalam keadaan sepi/tidak ada orang, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar Saksi Yana Lamuli dan langsung mengambil uang milik Saksi Yana Lamuli yang tersimpan di dalam rak lemari kain sebesar Rp. 150.000,0 (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Yana Lamuli, beberapa saat kemudian Saksi Yana Lamuli pulang dari kebun menuju rumahnya dan melihat plafon rumahnya sudah rusak serta kamar rumahnya teracak-acak.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukannya dengan merusak dan memanjat”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Lwk



dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Primer penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdra. Farima Tanggal 05 Juni 2022 dan 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdra. Farima Tanggal 05 Oktober 2022 tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu pula dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan sudah beriktikad baik untuk mengembalikan kerugian korban, walaupun pada akhirnya jumlah yang dapat diganti rugi kepada korban tidak sesuai dengan kerugian nyata yang diderita korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Farima** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdra. Farima Tanggal 05 Juni 2022; dan
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdra. Farima Tanggal 05 Oktober 2022.tetap terlampir dalam berkas perkara.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023, oleh kami, Ray Pratama Siadari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rosiani Niti Pawitri, S.H., Aditya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Firdaus Samad, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Luwuk, serta dihadiri oleh Hendra Poltak Tafona'o, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rosiani Niti Pawitri, S.H.

Ray Pratama Siadari, S.H.

Aditya, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Firdaus Samad, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Lwk